MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 61/PUU-IX/2011

Tentang

Kepastian Hukum bagi Pahlawan Gerilya dan Penerima Bintang Gerilya

Pemohon	**:**	**Letnan Jenderal TNI (Purn) Rais Abin dan Mayor Jenderal TNI (Purn) Sukotjo Tjokroatmodjo**
Jenis Perkara	**:**	Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (UU 20/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	**:**	Peniadaan/pemisahan pengertian Pahlawan Gerilya dari Pahlawan Nasional, Tidak adanya Pengakuan Bintang Gerilya sebagai salah satu Tanda Kehormatan Bintang, Pemberian tanda Kehormatan Bintang Gerilya kepada Presiden, dan Penghilangan hak pemakaman bagi penerima tanda Kehormatan Bintang Gerilya di Taman Makam Pahlawan nasional Utama, dan pencabutan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Bintang Gerilya yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf h, Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 43 angka 7 UU 20/2009, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang diatur Pasal 28D ayat (1), prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif yang diatur dalam Pasal 28I ayat (2), dan prinsip penghormatan terhadap identitas budaya yang diatur dalam Pasa 28I ayat (3) UUD 1945;
Amar Putusan	**:**	**Menyatakan:** 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 1.1. Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat yaitu: sepanjang tidak dimaknai, "*Hak pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama hanya untuk penerima Gelar, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputera, dan Bintang Gerilya*"; 1.2. Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5023) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat yaitu: sepanjang tidak dimaknai, "*Hak pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama hanya untuk penerima Gelar, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputera, dan Bintang Gerilya*";

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Tanggal Putusan **:** Rabu, 12 September 2012.

Ikhtisar Putusan **:**

Pemohon adalah warga negara Indonesia penerima Bintang Gerilya yang menganggap Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf h, Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 43 angka 7 UU 20/2009 telah meniadakan/ memisahkan pengertian Pahlawan Gerilya dari Pahlawan Nasional, tidak mengakui Bintang Gerilya sebagai salah satu Tanda Kehormatan Bintang, memberikan Tanda Kehormatan Bintang Gerilya secara tidak tepat kepada Presiden, Menghilangkan hak pemakaman bagi penerima Tanda Kehormatan Bintang Gerilya di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, dan pencabutan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Bintang Gerilya telah bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 20/2009 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, oleh karena Pemohon I adalah warga negara Indonesia penerima Bintang Gerilya tertanggal 24 April 1989 yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia Soeharto. Pemohon II adalah warga negara Indonesia penerima Bintang Gerilya tertanggal 5 Oktober 1958 yang ditandatangani Presiden-Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Soekarno, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian norma *a quo.*

Terhadap pokok permohonan Pemohon Mahkamah mempertimbangkan mengenai dalil Pemohon tentang Pasal 4 ayat (1) UU 20/2009 yang telah meniadakan/memisahkan pengertian Pahlawan Gerilya dari Pahlawan Nasional. Mahkamah dalam Putusan Nomor 67/PUU-VIII/2010, bertanggal 9 Februari 2012, menegaskan bahwa Pasal 1 angka 4 UU 20/2009 bukan merupakan definisi utuh tentang nilai kepahlawanan, melainkan definisi dari gelar "Pahlawan Nasional". Gelar Pahlawan Nasional merupakan gelar satu-satunya dan hanya diberikan kepada mereka yang telah meninggal. Dalam hal ini, penerima Tanda Kehormatan Bintang Gerilya tidak termasuk dalam kategori Pahlawan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 20/2009. Meskipun demikian, seorang penerima Bintang Gerilya dapat diproses untuk menerima Gelar Pahlawan apabila telah meninggal dan memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/1964 disebutkan adanya tulisan "Pahlawan Gerilya" pada lencana Bintang Gerilya, namun hal itu tidak serta merta menjadikan penerima Bintang Gerilya menjadi Pahlawan Nasional. Pada dasarnya, tulisan "Pahlawan Gerilya" tersebut mensyaratkan bahwa kategori tanda kehormatan ini tetap masuk jenis Tanda Kehormatan Bintang, dan bukan jenis di luar bintang, apalagi jenis Pahlawan Nasional. Fakta ini kemudian diperkuat dengan adanya kebijakan yang mengatur tentang syarat dan kriteria yang berbeda bagi mereka yang mendapat Bintang Gerilya dengan mereka yang mendapat Gelar Pahlawan Nasional. Dengan demikian, penerima Bintang Gerilya adalah kategori penerima Tanda Kehormatan Bintang, dan bukan merupakan jenis gelar pahlawan, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 7 ayat (1) UU 20/2009 tidak mengakui Bintang Gerilya sebagai salah satu tanda kehormatan Bintang, selain Bintang Sipil dan Bintang Militer, menurut Mahkamah pada prinsipnya pembedaan tersebut secara umum dikenal

dalam pemberian tanda jasa ataupun tanda kehormatan di negara-negara di dunia. Pembedaaan tersebut hanya semata-mata merupakan penggolongan jenis bintang yaitu Bintang Sipil dan Bintang Militer. Bintang Sipil menunjukkan jasanya yang lebih pada aktifitas di luar kemiliteran, sedangkan Bintang Militer menunjukkan jasanya yang lebih pada aktifitas kemiliteran. Pembedaan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa jenis bintang yang satu lebih atau kurang nilainya dari jenis bintang yang lain. Dengan demikian Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 28, dan Pasal 33 UU 20/2009 sudah tepat. Menurut keterangan Pemerintah, Bintang Gerilya tidak bisa berdiri sendiri walaupun kemerdekaan Republik Indonesia diperoleh dengan cara bergerilya yang mengandung makna taktik peperangan yang digunakan adalah taktik militer sehingga Bintang Gerilya masuk dalam Bintang Militer. Persyaratan untuk mendapatkan Bintang Gerilya, lebih menekankan pada tugas-tugas kemiliteran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Atas dasar itu pembentuk Undang-Undang mengkategorikan Bintang Gerilya masuk dalam Bintang Militer karena dalam melakukan perang gerilya menggunakan sistem dan taktik militer.

Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf h UU 20/2009 telah memberikan Bintang Gerilya kepada Presiden yang sesungguhnya tidak berhak menerima, karena tidak pernah ikut dalam perang kemerdekaan, Mahkamah merujuk Pasal 10 dan Pasal 15 UUD 1945 yang pada pokoknya Presiden memberikan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan dan Presiden merupakan pemilik pertama seluruh tanda kehormatan, sehubungan dengan itu Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Berdasarkan ketentuan tersebut menurut Mahkamah adalah wajar jikalau Presiden adalah pemilik pertama dari seluruh tanda jasa dan tanda kehormatan. Hal demikian bukan berarti Presiden mendapatkan Bintang Gerilya, melainkan Presiden sebagai pemilik Bintang Gerilya.

Terhadap dalil Pemohon Pasal 33 ayat (6) UU 20/2009 bersifat diskriminatif karena telah meniadakan hak pemakaman bagi penerima Bintang Gerilya di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pemegang Bintang Gerilya adalah para pejuang yang sangat berjasa bagi keberadaan NKRI. Semangat menghargai para pejuang kemerdekaan adalah cerminan atas pengakuan Pembukaan UUD 1945 bahwa kemerdekaan Indonesia diraih dengan perjuangan oleh mereka yang telah mengorbankan harta, raga, bahkan jiwa untuk kemerdekaan. Menurut Mahkamah penghargaan yang sama harus juga diberikan kepada mereka yang telah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan itu dengan cara bergerilya. Oleh karena itu, adalah wajar dan adil bagi mereka jika diberi penghargaan atas jasa dan pengorbanannya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama. UU 20/2009 yang menghapus hak pemegang Bintang Gerilya untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, menurut Mahkamah melanggar prinsip keadilan yang menjadi jiwa UUD 1945. Meskipun Pasal 28 ayat (8) UU 20/2009 memperluas kualifikasi penerima Bintang Gerilya, yaitu tidak hanya pejuang dalam melawan Agresi Militer Belanda I dan II, namun sekalipun tidak diharapkan terjadi, tidak menutup kemungkinan agresi dapat saja terjadi di masa yang akan datang, sehingga pejuang yang mempertahankan NKRI saat agresi tersebut berhak pula memperoleh Bintang Gerilya. Dengan demikian jumlah penerima Bintang Gerilya mungkin bertambah dalam hal terjadi lagi agresi militer negara asing. Hal ini menurut Mahkamah, tidak dapat menjadi alasan karena kemungkinan dapat terus bertambahnya pemegang Bintang Gerilya akan memenuhi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, misalnya, karena lahan yang terbatas. Dalam hal ini Pemerintah dapat melakukan upaya untuk menambah jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, karena penerima Bintang Republik Indonesia dan penerima Bintang Mahaputera pun akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, sedangkan keterbatasan lahan akan menjadi permasalahan bukan hanya saat ini, tetapi juga di kemudian hari. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 43 UU 20/2009 yang mencabut berbagai

undang-undang yang mengatur hal yang sama, menurut Mahkamah hal ini merupakan suatu hal yang diperlukan guna menjamin adanya kepastian hukum bahwa sejak berlakunya Undang-Undang *a quo*, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang ada sebelumnya, harus dipastikan status keberlakuannya. Dalam hal ini, Undang-Undang sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 43 angka 7 UU 20/2009. Selain itu, tujuan pencabutan Undang-Undang yang disebutkan dalam Pasal 43 angka 7 UU 20/2009 adalah untuk menciptakan mekanisme pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan yang efektif, efisien, transparan, dan objektif. meskipun Pasal 43 angka 7 UU 20/2009 telah mencabut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949 sebagai Undang-Undang, akan tetapi keberadaan Bintang Gerilya yang telah diberikan berdasarkan UU 8/1949 tetap diakui keberadaanya dan tidak dihapuskan. Dengan demikian dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
   1.1 Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat yaitu: sepanjang tidak dimaknai, "*Hak pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama hanya untuk penerima Gelar, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputera, dan Bintang Gerilya*";
   1.2 Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat yaitu: sepanjang tidak dimaknai, "*Hak pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama hanya untuk penerima Gelar, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputera, dan Bintang Gerilya*";
2 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3 Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;